



PUTUSAN

NOMOR : 49/G/2014/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

HARMALE BILIANTO : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha Beralamat di Jalan Letda A. Rozak No. 84 RT 017 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. **SUTIYONO, SH., M.Hum.,MM** ;-----
2. **SUDARMAN TUNGGIR, SH** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Hukum dan Konsultan Sutiyono, SH., M.Hum.,MM, ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3260 Km 3,5 Tlp : (0711) 352716 – 316361 , Fax : (0711) 367567, Email : ius_35 @ yahoo. com Palembang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, yang dapat bertindak sendiri maupun bersama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014

Nomor : 3030/PTUN/SK_ LCO/X/2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo

Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ;-----

Memberikan kuasa kepada :

1. SOPIAN HUTAGALUNG, SH. NIP : 196208 19 198503 1 018.

Pangkat/Gol III d (Penata TK I) Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kabupaten
Banyuasin.

2. ERLINA, SH, NIP :19610208 198303 2 004. Pangkat/Gol III d
(Penata TK I) Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin.

3. USNIARTI, SH, NIP : 19660602 198603 2 001. Pangkat/Gol
III C (Penata), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 516/600.14/16.07
/IX/2014 Tanggal 14 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

D A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIM, SH., MM : Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Residen H. Abdul

Rozak Komplek PHDM V No : 10 Kelurahan Kalidoni

Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 24 September 2014, Nomor: 49/G/2014/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 49/G/2014/PTUN-PLG tertanggal 25 September 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 32/G/2014/PTUN-PLG tertanggal 9 Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 22 Oktober 2014 tentang masuknya Intervensi atas nama **SAKIM, SH., MM** permohonan diajukan tanggal 16 Oktober 2014 ;-----

- Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengarkan keterangan saksi para pihak yang bersengketa;

- Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 September 2014, dengan register perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik :

1. Nomor : 5115/Kenten tanggal 30-06-2004, Surat Ukur Nomor : 139/ Kenten/ 2004 tanggal 29 – 06 – 2004 luas 7055 M² atas nama Sakim, SH;-----
2. Nomor : 5116/Kenten tanggal 30-06-2004, Surat Ukur Nomor : 140/ Kenten/2004 tanggal 29-06-2004 luas 13.805 M² atas nama Sakim, SH ;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pemegang hak atas sebidang tanah seluas 16.100 M² yang terletak di Jalan Tanjung Api – Api lorong Sidodadi RT 22 RW 03 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04542/Kel. Talang Keramat



tanggal 18 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 27/Talang Keramat/2011 atas nama Harmale Bilianto.

2. Bahwa Penggugat juga pemegang hak atas sebidang tanah seluas 14.268 M² yang terletak di Jalan Tanjung Api – api lorong Sidodadi RT 22 – RW. 03 Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04541/Kel.Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 26/Talang Keramat/2012 atas nama Lily.
3. Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat beli dari tanah usaha Syafriyadi yang meneruskan usaha orang tuanya atas nama A. Nusirwan surat pengakuan hak segel tahun 1993.
4. Bahwa tanah tersebut dibuatkan Surat Pengakuan Hak (SPH) pada tahun 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Nomor 593/09/KL-TK/2011 tanggal 01-03-2011 dan didaftarkan di Kantor Camat Nomor : 593/321/TK/2011 tanggal 01-03-2011.
5. Bahwa pada saat pembuatan sertipikat saksi batas tanah, dari pemerintahan setempat turun kelapangan dan semua bertandatangan serta tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga.
6. Bahwa setelah terbitnya setipikat atas nama Penggugat dan atas nama Lily, Penggugat memperbesar parit pembatas yang telah ada yang merupakan pembatas tanah Penggugat dan pada saat itu tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga ;
7. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini Penggugat kuasai dengan batas – batas yang telah ada berupa galian parit yang Penggugat buat tersebut.

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



8. Bahwa Penggugat mendapat kabar dari saudara Selamat kuasa dari Sakim, SH. Yang mengatakan bahwa tanah Penggugat tumpang tindih dengan tanah Sakim, dan tak lama kemudian diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
9. Bahwa Penggugat menanyakan hal tersebut ke Kantor Pertanahan Banyuasin dan Penggugat mendapat informasi bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa telah diblokir oleh Kantor Pertanahan Banyuasin, akan tetapi pada saat itu baik pihak Kantor Pertanahan Banyuasin maupun pihak Sakim tidak menunjukan sertifikat yang menjadi objek sengketa dan pihak Kantor Pertanahan Banyuasin menyarankan diadakan lagi mediasi dengan pihak Sakim.
10. Bahwa Kantor Pertanahan Banyuasin memblokir sertifikat Penggugat dan sertifikat atas nama Sakim karena sertifikat atas nama Sakim akan dibalik nama atas nama orang lain.
11. Bahwa setelah pemblokiran sertifikat dimaksud Penggugat menanyakan lagi tentang kebenaran sertifikat atas nama Sakim dan Pihak Kantor Pertanahan Banyuasin mengatakan memang ada sertifikat atas nama Sakim yang setelah diperiksa oleh BPN Banyuasin tumpang tindih dengan tanah Penggugat, itulah alasan BPN Banyuasin memblokir setipikat tersebut dan sampai sekarang Pengugat belum pernah melihat secara langsung keberadaan sertifikat objek sengketa, Pengugat hanya mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomornya saja, yang Pengugat dapat dari salah satu pegawai BPN Banyuasin.

12. A Bahwa oleh karena diadakan mediasi terus menerus Penggugat belum merasa kepentingan Penggugat dan Penggugat belum merasakan adanya kerugian sehingga Penggugat belum mengajukan gugatan ke Pengadilan, akan tetapi dengan surat pengukuran pengembalian batas oleh BPN atas permintaan saudara Sakim,

B. Bahwa dengan adanya BPN mengeluarkan hasil pengembalian batas tanah tersebut tumpang tindih sehingga Penggugat merasa dirugikan dan telah diadakan mediasi kedua belah pihak yang disaksikan oleh BPN sampai dengan 6 kali, terakhir mediasi dilakukan pada tanggal 15 September 2014 dan mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

13. Bahwa Penggugat berpedoman kepada kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/PTUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2001 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis adalah sembilan puluh hari sejak saat ia merasa

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikannya. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Unadang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) berbunyi :

“ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini diatas fisik tanah Penggugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya azas ketelitian dan azas kecermatan.
15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek sengketa telah pula melanggar PP NO 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan azas kepastian hukum, azas kecermatan, azas ketelitian, hal ini terjadi karena Tergugat tidak memperhatikan surat-surat yang dikirim oleh Penggugat.



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5115/Kenten tertanggal 30 Juni 2001, surat ukur Nomor : 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 7.055 M² atas nama Sakim, SH.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004, surat ukut Nomor : 140/Kenten tanggal 29 Juni 2004 luas 13.805 M² atas nama Sakim, SH.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5115/Kenten tertanggal 30 Juni 2001, surat ukur Nomor : 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 7.055 M² atas nama Sakim, SH.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004, surat ukut Nomor : 140/Kenten tanggal 29 Juni 2004 luas 13.805 M² atas nama Sakim, SH.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil – dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 21 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, “ Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku“, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 5115/Kenten/2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 5116/Kenten/2004 terdaftar atas nama BAHAMID berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2004 telah beralih kepada SAKIM, SH terletak di Kelurahan Kenten (Sekarang Kelurahan Talang Keramat) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah sesuai dengan Prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1977 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan, serta pada saat pengukuran dan proses penerbitan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk itu gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk bagian dalam pokok perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil–dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas.

3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik 5115/Kenten/2004 dan Sertifikat Hak Milik 5116/Kenten/2004 terakhir terdaftar atas nama Sakim, SH telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan, kedua Sertifikat yang saat ini menjadi objek Perkara diterbitkan jauh sebelum bidang-bidang tanah tersebut menjadi milik Penggugat.

Berdasarkan dalil – dalil yang Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tetap sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5115/Kenten/2004 dan Sertifikat Hak milik Nomor : 5116/Kenten/2004 terakhir terdaftar atas nama Sdr.SAKIM, SH.
3. Menyatakan pihak para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, atas dasar ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah



memanggil secara patut yang bernama SAKIM, SH., MM sebagai pemegang surat keputusan objek sengketa dalam perkara aquo. Atas panggilan tersebut telah masuk permohonan Intervensi atas nama Sakim, SH., MM.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No.49/G/2014/PTUN-PLG tertanggal 22 Oktober 2014 yang mengabulkan permohonan Intervensi atas nama SAKIM, SH., MM dan selengkapannya tercantum dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 28 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa fakta dan bukti Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor :5115 dan Sertipikat Hak milik Nomor : 5116 milik Tergugat II Intervensi kedua duanya diterbitkan tanggal 30-06-2004 sedangkan menurut **PERATURAN PEMERINTAH Nomor :24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”**, dengan demikian jika mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka



TELAH LAMPAU WAKTU oleh sebab itu maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak Gugatan Penggugat.-----

2. Bahwa Fakta dan bukti Hukum menurut **Pasal 55 Undang-Undang Peradilan**

Tata Usaha Negara Nomor: 5 Tahun 1986 bahwa tenggang waktu yang diberikan untuk dapat diterimanya Gugatan **adalah 90 Hari** sedangkan sertifikat Hak Milik No :5115 dan Sertifikat Hak milik NO: 5116 milik Tergugat II Intervensi diterbitkan kedua-duanya diterbitkan tanggal **30-06-2004** dengan demikian syarat formil untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili.**-----

3. Bahwa fakta dan bukti Hukum dalam **Surat Gugatan Penggugat tidak jelas**

kabur dan tidak cermat, karena Objek Gugatan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten tanggal 30-6-2004 dengan surat ukur nomor 139/Kenten/2004 tanggal 29-6-2004 luas 7055 M2 atas nama Sakim, SH., MM Sertipikat hak milik Nomor 5116/Kenten tanggal 30-06-2004, surat ukur nomor 140/Kenten/2004 tanggal 29-06-2004 luas 13.805 M2 atas nama Sakim, SH sedangkan didalam dictum posita pada angka 6 dalam surat gugatan penggugat menyebutkan **“bahwa setelah terbitnya sertifikat atas nama Penggugat dan atas nama Lily ”**, sedangkan didalam gugatan yang bertanda tangan adalah hanya Penggugat sendiri yaitu **HARMALE BILIANTO** tidak tercantum nama **LILY** menurut hukum gugatan yang demikian ini masuk kualifikasi sebagai Gugatan yang kabur atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan **NIET ONVANTKELIJK VERKLAREN.**--



4. Bahwa dalam perkara Gugatan ini Peradilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili (**Exceptio Absolute Non Bevoegheid**) dengan alasan hukum karena masalah dan materi Gugatan Penggugat secara substansi murni menyangkut **kewenangan Mutlak Pengadilan Negeri**, bahwa yang dapat pula dijadikan dasar hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini adalah Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum dan Penjelasan Umum Undang-Undang No.2 tahun 1986, dalam Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 menyebutkan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara PIDANA dan perkara PERDATA ditingkat pertama, kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.2 Tahun 1986 menyebutkan : Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan apabila kita melihat sertifikat Hak milik tergugat II Intervensi Sertifikat Hak Milik NO : 5115 dan Sertifikat Hak Milik NO:5116 kedua duanya diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2004 yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 diberi kesempatan untuk menyanggah selama 5 tahun saat terbitnya Sertifikat, tetapi setelah lewat dari 5 tahun yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut jika tidak digunakan hak Penggugat untuk melakukannya maka Penggugat **TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara**, dengan demikian maka kekuatan. Hukum kedua sertifikat milik Tergugat II Intervensi



adalah **Sah menurut Hukum**, dengan demikian karena sebagian tanah sertifikat Hak milik Tergugat II Intervensi dirusak secara bersama-sama oleh Penggugat maka tergugat II Intervensi telah melaporkan tindak pidana dengan **Laporan Polisi Nomor : TBL/B1-26/I/2013/Sumsel/Res. Banyuasin, 28 Januari 2013** , dari seluruh uraian diatas maka **jelas Pengadilan Tata Usaha Palembang tidak berhak memeriksa dan mengadili (Exceptio Absolute Non Bevoegheid).**-----

Dengan demikian cukup alasan hukumnya, Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai surat **Gugatan yang TIDAK JELAS, KABUR** oleh karena itu GUGATAN harus pula dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk itu Gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas diakui tentang kebenarannya, kata demi kata, kalimat demi kalimat oleh Tergugat II Intervensi.-----
2. Bahwa Dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana telah disampaikan diatas, mohon pula diberlakukan dalam jawaban bagian pokok perkara sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.-----

Jawaban tergugat II Intervensi:

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat pemegang Hak atas sebidang tanah seluas 16.100 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04542/Kel.Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012



Surat Ukur Nomor 27/Talang Keramat/2011 atas nama Harmale Bilianto sepengetahuan Tergugat II Intervensi tidak pernah selaku tetangga yang bersebelahan dan mempunyai sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu (Tua) dari sertifikat Penggugat yaitu Tahun 2004 **Tergugat II Intervensi baik dalam Sporadik tidak pernah menandatangani batas tanah dengan tanah Penggugat.**-----

4. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 2 menerangkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04541/Kelurahan Talang keramat, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin tanggal 18 Juni 2012 Surat Ukur Nomor 26/Talang Keramat/2012 atas nama Lily, semakin menjadi **sangat kabur dan tidak jelas (Absure Libel) gugatan ini karena dalam gugatan yang bertandatangan adalah Hermale Bilianto tidak ada yang bernama Lily.**-----

5. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 dan poin 4 yang menyatakan asal usul tanah adalah **bukan kewenangan Tergugat II Intervensi untuk mengetahuinya.**-----

6. Bahwa saksi batas tanah yang dikatakan Penggugat ketika pembuatan sertifikat milik Penggugat dan atas nama Lily yang mengatakan tidak ada sanggahan dari pihak manapun seperti disebutkan pada posita poin 5 adalah sangat keliru, karena jelas-jelas bersebelahan dan berbatasan dengan tanah Tergugat II Intervensi yang sudah bersertifikat pada tahun 2004 **TIDAK PERNAH DIMINTAI PERSETUJUAN UNTUK TANDA TANGAN BERDASARKAN SPORADIK DAN KETERANGAN MENGENAI BATAS**



PATOK YANG SESUAI DENGAN UKURAN BPN YANG BERSEBELAHAN

DENGAN TANAH TERGUGAT II

INTERVENSI.-----

7. Bahwa sangat keliru jika Tergugat II Intervensi tidak melakukan sanggahan seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 6 karena Tergugat II Intervensi baru mengetahuinya maka telah melaporkan ke pihak yang berwajib dengan bukti **Laporan NO : TBL/B1-26/I/2013/Sumsel/Res Banyuasin, 28 Januari 2013.-----**
8. Bahwa sangat keliru jika Penggugat menguasai tanah dengan batas-batas galian yang baru dibuat seperti yang diterangkan pada posita poin 7, sedangkan **Sertifikat hak Milik Tergugat II Intervensi untuk SHM :5115 dan SHM: 5116 lebih dahulu diterbitkan yaitu tahun 2004, sedangkan Sertifikat Hak milik Penggugat baru dibuat tahun 2012 patut diduga penerbitan Sertifikat Penggugat melanggar PERKABAN 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan-----**
9. Bahwa sangat keliru apa yang diterangkan pada posita poin 8 jika Penggugat yang baru mendapatkan Sertifikat Hak Milik tahun 2012 memaksakan kehendak kepada Tergugat II Intervensi yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tahun 2004, **seharusnya tergugat menyelesaikan permasalahannya dengan penjual tanah milik Penggugat dan berdasarkan Berita Acara Nomor :09/600.14/16.07/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang hasil Rekonstruksi atas SHM NO:05115/Kel.Kenten dan SHM NO:05116/Kel. Kenten Terdaftar an. SAKIM sekaku Tergugat II Intervensi dikuatkan surat**



BPN kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor :534/600.14/16.07/

XI/2013 tanggal 21 November 2013.-----

10. Bahwa sangat keliru jika Penggugat setelah melakukan Gugatan terhadap Sertifikat milik Sakim, SH,MM baru untuk menyelesaikan secara Mediasi dengan Sakim, SH,MM seperti apa yang disebutkan dalam posita poin 9 dalam gugatan, dengan adanya upaya mediasi tersebut bahwa patut diduga ada upaya percobaan pemerasan terhadap Tergugat II Intervensi, **yang menjadi pertanyaan kenapa tidak dengan Penjual tanah semula yang dibeli oleh Penggugat.-----**

11. Bahwa dengan adanya Pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat dan atas nama Sakim, SH,MM selaku Tergugat II Intervensi adalah sangat merugikan Tergugat II Intervensi dan jika memperhatikan posita pada poin 9 adalah **sangat keliru jika yang menjadi alasan pemblokiran adalah karena Sertikat Hak Milik Tergugat II Intervensi akan menjualnya.-----**

12. Bahwa Pengukuran Ulang Pengembalian batas yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi seperti tersebut dalam posita poin 12.B adalah **atas permintaan Polisi dengan suratnya dari Kasat Reskrim Polres Banyuasin Juni 2013 Nomor:B/182/VI/2013/Reskrim tentang perihal Permintaan Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas atas Laporan NO:TBL/B1-26/I/2013 Sumsel/Res.Banyuasin tanggal 28 Januari 2013.-----**

13. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat berupa Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung seperti tersebut dalam Posita poin 13



adalah tidak tepat dan harus ditolak karena Tergugat II Intervensi telah melaporkan Tindak Pidana dengan **NO.TBL/B1-26/I/2013/Sumsel/Res.Banyuasin, 28 Januari 2013 lebih dari 90 hari dari mulai saat gugatan didaftarkan** dan Penggugat sudah mengetahui dengan adanya surat mediasi dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

1. NO: 489/600-16/II/2013 TGL 14 feb 2012 tanggal mediasi 20 Feb 2013

(alamat Penggugat alamat tidak diketemukan)

2. NO:1172/600-16/IV/2014 tanggal 24 April 2014 pelaksanaan Tanggal 30 april 2014 (Alamat Penggugat kembali tidak diketemukan)

3. NO:2209/600-16/VIII/2014 diwakili penjual tanah saudara Syafriyadi,

4. NO:2332/600-16/IX/2014 Tgl 09 September 2014 pelaksanaan tgl 11 September 2014,

5. NO:2361/600-16/IX/2014 Tanggal 12 September 2014 pelaksanaan tanggal 15 September 2014 dengan demikian telah lampau waktunya jika dihitung secara kasuistis.-----

14. Bahwa dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat seperti yang tersebut dalam posita poin 14 adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan karena jelas fakta dan bukti hukumnya adalah lebih dahulu terbit Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dari pada Penggugat dengan demikian maka Penggugatlah yang menguasai dan mengakui diatas fisik tanah bersertifikat milik Tergugat II Intervensi.-----



15. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat pada posita poin 15 adalah sangat keliru menyatakan bahwa Tergugat I melanggar PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, justru sebaliknya bahwa **Penggugat yang melanggar PP NO :24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena jelas fakta dan bukti Hukum tanah Tergugat II Intervensi yang lebih dahulu diterbitkan Tergugat I tanggal 30-06-2004 sedangkan tanah milik Penggugat baru diterbitkan tahun 2012**-----

DALAM REKONPENSI

Apabila kita teliti, Hukum Acara TUN yang tercantum dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tidak mengenal apa yang disebut gugat Rekonvensi atau gugat balasan atau gugat balik, sehubungan dengan ini rasio kenapa hukum TUN tidak mengenal prosedur gugat Rekonvensi barangkali bisa dikaitkan dengan Kompetensi Peradilan TUN Peradilan TUN hanya berwenang mengadili keputusan TUN saja lainnya tidak berwenang, apabila kita telusuri lebih lanjut yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan TUN hanyalah pejabat atau Badan TUN, kemudian yang menjadi pihak dalam sengketa TUN adalah pejabat atau Badan TUN sebagai Tergugat dan Rakyat (warga Negara) sebagai Penggugat, logikanya Pejabat atau Badan TUN tidak mungkin bisa mengajukan gugat Rekonvensi atau gugat balasan atau gugat balik kepada rakyat, tetapi dalam perkara ini ada 2 objek TUN yang dirugikan yaitu 1. Penggugat dan 2. Tergugat II Intervensi, oleh sebab itu Tergugat II Intervensi selaku pemilik sertifikat yang dikeluarkan lebih dahulu oleh Tergugat I merasa dirugikan dengan adanya Sertifikat milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Sertifikat milik Tergugat II



Intervensi oleh sebab itu maka selayaknya Tergugat II Intervensi melakukan upaya hukum dengan Gugat Rekonvensi kepada Tergugat I yang secara sewenang-wenang mengeluarkan Sertifikat atas nama Penggugat diatas Sertifikat yang terbitnya lebih dahulu milik Tergugat II Intervensi juga seharusnya yang dilakukan Pemblokiran adalah Sertifikat Hak Milik Penggugat bukan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Inetrvensi, karena Tergugat II Intervensi yang melaporkan tindak pidana Pengrusakan sesuai dengan bukti laporan **NO:TBL/B1-26/I/2013 Sumsel/Res.Banyuasin tanggal 28 Januari 2013.**-----

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi selaku Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGUGAT YANG DIKELUARKAN TERGUGAT.I.** karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan pasal 53 huruf a dan huruf **b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor :9 tahun 2004 Jo Undang-Undang NO:51 Tahun 2009.**-----

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :-----

UNTUK PENGGUGAT

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

⇒ Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya-----

DALAM POKOK PERKARA

⇒ Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

UNTUK TERGUGAT. I

DALAM REKONVENSI

⇒ Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat II Intervensi seluruhnya.--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

⇒ Memerintahkan Tergugat I untuk membuka Pemblokiran Tanah
bersertifikat Milik Tergugat II Intervensi.-----

⇒ Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik
Penggugat seluruhnya.-----

⇒ Membatalkan Sertifikat Hak milik Penggugat seluruhnya.-----

Atas Putusan tersebut Tergugat II Intervensi menyampaikan terimakasih yang
sebesar-besarnya

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat dan Jawaban
Tergugat II Intervensi, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Replik
tertanggal 04 Nopember 2014 kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Nopember 2014 dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Nopember 2014 untuk
selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dimaksud dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 5, sesuai daftar surat – surat bukti adalah sebagai berikut: ----

1. P-1.A : Sertifikat Hak Milik Penggugat dan istrinya Penggugat yaitu : SHM Nomor : 0542/Kel.Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 27/Talang Keramat/2011 Banyuasin atas nama Penggugat (Foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
- P-1.B : Sertifikat Hak Milik Nomor : 04541/Kel.Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012 Banyuasin atas nama Lily(Istri Penggugat (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
2. P-2 : Satu set data Penggugat dan Istri Penggugat adalah suami istri yaitu:
 - P-2.A : KTP an. Penggugat dan Lily / Istri Penggugat (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
 - P-2.B : Kartu Keluarga No.1671062912060097 tanggal 12 Desember 2013 yang berisi Penggugat sebagai suami dan Lily sebagai istri (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
 - P-2.C : Kutipan Akta Perkawinan No : 126/47/Pkw/III/2000 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
3. P-3.A : Surat Pengakuan Hak (SPH) an.Syafriyadi telah didaftarkan di Kantor Lurah Nomor : 593/09/KL-TK/2011 tanggal 01 Maret 2011 (Foto kopi dari foto kopi)) ; -----



P-3.B : Surat Pernyataan Hak an. Syafriyadi tanggal 24 Februari 2011
diketahui Ketua RT 22 bernama Wahyu Effendi (Foto kopi dari foto
kopi) ;-----

P-3.C : Berita acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Februari 2011 (Foto kopi
dari foto kopi) ;-----

P-3.D : Gambar Situasi Tanah an. Syafriyadi tanggal 24 Februari 2011 (Foto
kopi dari foto kopi) ;-----

4. P-4.A : Surat Pengakuan Hak (SPH) an. Syafriyadi telah didaftarkan di
Kantor Lurah Nomor : 593/71/KL-TK/2010 tanggal 28 Desember 2010
(Foto kopi dari foto kopi
) ;-----

P-4.B : Surat Pernyataan an. Syafriyadi tanggal 01 Desember 2010 diketahui
Ketua RT 22 bernama Wahyu Effendi (Foto kopi dari foto kopi) ;-----

P-4.C : Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 01 Desember 2010 (Foto
kopi dari foto kopi) ;-----

P-4.D : Gambar Situasi Tanah an. Syafriyadi tanggal 01 Desember 2010
(Foto kopi dari foto kopi
) ;-----

5. P.5. : Satu set salah satu asal usul tanah yang sudah menjadi SHM
an. Penggugat dan Istri Penggugat yaitu :

P-5.A : Surat Pengakuan Hak (SPH) an. Syahril Murdan yang telah
didaftarkan di Kantor Lurah Nomor : 593/10/KL-TK/2011 tanggal 01
Maret 2011 (Foto kopi dari foto kopi) ;-----



P-5.B : Surat Pernyataan an. Syahril Murdan tanggal 24 Februari 2011
diketahui Ketua RT 22 bernama Wahyu Effendi (Foto kopi dari foto
kopi) ;-----

P-5.C : Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Februari 2011 (Foto kopi
dari foto kopi) ;-----

P-5.D : Gambar Situasi Tanah an. Syahril Murdan tanggal 24 Februari 2011
(Foto kopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T- 1
sampai dengan T- 22, sesuai daftar surat – surat bukti adalah sebagai berikut :

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.5115 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin terahir terdaftar An. SAKIM, SH. (Foto
kopi sesuai dengan asli) ;-----
2. T-2 : Buku tanah Hak Milik No.5116 Kelurahan Kenten Kecamatan
Banyuasin terahir terdaftar An. SAKIM,SH (Foto kopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 3..T-3 : Surat Ukur No. 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004, Kelurahan
Kenten Kec. Talang Kealapa Kabupaten Banyuasin (Foto kopi sesuai
dengan asli) ;-----
4. T-4. : Surat Ukur No.140/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004, Kelurahan
Kenten, Kec Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Foto kopi sesuai
dengan asli
) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Pengakuan Hak tanggal 18 Mei 1984, didaftarkan di Kantor Kades Kenten tanggal No.AG.120/213/HU/1984. (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
6. T-6 : Surat Keterangan No. 120/220/KT.VIII/1984 tanggal 25 Juni 1984 (Foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
7. T-7 : Surat Pengakuan Hak tgl. 18 Mei 1984 didaftarkan di kantor Kades Kenten tanggal 21 Mei 1984 No. AG.120/214/hu/1984 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
8. T-8 : Surat Keterangan No. AG/120/Kt-VIII/1984 tanggal 25 Juli 1984. (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
9. T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.4541 Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab Banyuasin (Foto kopii sesuai dengan asli) ; -----
10. T-10. : Salinan Akta Pengoperan No.30 tgl 06 Oktober 2011 (Foto kopi sesuai dengan salinan resminya) ;-----
11. T-11 : Surat Pengakuan Hak tanggal 24 Februari 2011 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
12. T-12 : Salinan Akta Pengoperan No 31 tgl 06 Oktober 2011 (Foto kopi sesuai dengan salinan resminya) ;-----
13. T-13 : Surat Pengakuan Hak tanggal 01 Desember 2010 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
14. T-14 : Pengoperan No 28 tgl 06 Oktober 2011 (Foto kopi sesuai dengan salinan resminya) ;-----



15. T-15 : Surat Pengakuan Hak tgl. 24 Februari 2011 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
16. T- 16 : Buku Tanah Hak Milik No.4542 Kelurahan Talang Kelapa Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin (Foto kopi sesuai dengan asli) ;---
17. T- 17 : Salinan Akta Pengoperan No. 10 tgl. 04 Oktober 2011 (Foto kopi sesuai dengan salinan resminya) ;-----
18. T-18 : Surat Pengakuan Hak tgl. 20 Juli 1997 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T-19 : Surat Keterangan No. 593/656/SP/KT.IX/1997 Tgl. 23 September 1997 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T-20 : Pengoperan No 39 tgl. 22 September 2011 (Foto kopi sesuai salinan resminya) ;-----
- 21 T-21 : Surat Pengakuan Hak Tgl. 25 Juli 1997 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T-22 : Surat Keterangan No. 593/658/SP/KT.IX/1997 Tgl. 23 September 1997 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T-II Int 1 sampai dengan T-II Int 8 , sesuai daftar surat – surat bukti adalah sebagai berikut :

1. T-II Int 1 : Akta jual beli No : 503/TK/2004 antara Bahamid dengan Sakim,SH.,MM tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Pejabat



Pembuat Akta Ristiana, SH berkantor di jalan Raya Palembang –
Betung Banyuasin (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

2. T-II Int 2 : Akta jual beli No : 504/TK/2004 antara Bahamid dengan Sakim,
SH.,MM tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Ristiana, SH berkantor di jalan Raya Palembang – Betung (
Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

3. T-II.Int 3 : Sertipikat Hak mllk No : 5115 Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten tanggal 30 Juni 2004 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;

4. T-II.Int 4 : Sertipikat Hak Milik No : 5116 Kecamatan Talang Kelapa tanggal
30Juni 2004 (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-----

5. T-II.Int 5 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/BI-26/I/2013/Sumsel/res
Banyuasin berdaskan laporan Polisi Nomor : LPB-B-26/I/2013/
Sumsel/res.Banyuasin (Foto kopi sesuai dengan asli) ;-

6. T-II int 6 : Berita Acara Hasil Rekonstruksi atas Sertifikat Hak Milik No :
05115 dan Sertifikat Hak Milik No : 05116 atas nama Sakim,
SH.,MM (Foto kopi dari foto kopi) ;-----

7.T-II Int 7 : Undangan Gelar Kasus No : 489/600-16/II/2012 Palembang, 14
Februari 2013 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;-----

8.T-II Int 8 : Undangan Gelar Mediasi No : 2361/600-16/IX/2014 Palembag,
18 September 2014 Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Penggugat selain mengajukan Pembuktian surat – surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama:

1. SYAFRIYADI :

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa, saksi menerangkan dahulu mulai dari tahun 1984 tanah diusahakan oleh orang tua saya sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah yang saksi miliki luasnya 7 500 M²-----
- Bahwa, luas tanah yang saksi jual keseluruhan berjumlah 5000 M² dan 7. 500 M²; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah yang jadi sengketa adalah gabungan tanah Pak Sahril Murdan dan tanah Pak Tugiman ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Bahamid punya tanah diloksi objek sengketa dengan luas 13. 500 M² ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan Pak Sakim ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan satu kelompok dengan Pak Bahamid ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pak Bahamid meninggal dunia tahun 2012 ;-
- Bahwa, saksi menerangkan tanah dijual kepada Harmale Bilianto seluruhnya pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa, saksi dari tahun 1993 mengurus tanah yang menjadi objek sengketa keadaan tanah pasang surut atau lebak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang membuat parit adalah Junaidi dan Sofiyan pada tahun 1993 dan sampai sekarang paritnya masih ada ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah milik Harmale Bilianto ditanami palawija misalnya sawit karena terendam mati dan sekarang kondisi tanah tidak ada tanaman sama sekali hanya ada batas gelam ;-----
- Bahwa, saksi selain memiliki tanah seluas 7.500 M² yang telah dijual saksi masih memiliki tanah yang berbatasan dengan Pak Sangkut diluar tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah ketemu sebelumnya dengan Sakim, SH. baru ketemu waktu pengembalian batas di kebun saksi ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pengembalian batas ada undangan mewakili penggugat pada waktu itu yang hadir selain saksi ada aparat desa, Kepolisian, RT setempat dan dari BPN ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan dalam satu kelompok tani terdiri dari 6 (enam) orang dalam satu kelompok luas tanahnya semuanya 6 s/d 7 hektar ;-----
- Bahwa, setahu saksi tiba-tiba muncul masalah pada waktu penimbunan tanah Pak Sakim mengatakan tanah Pak Bahamid sudah beli oleh Sakim;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah pada tahun sekitar 2012 atau 2013 Kantor Pertanahan Banyuasin datang ke tanah Pak Bahamid pada waktu pengembalian batas ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah tanah dijual kepada Penggugat keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Harmale Bilianto muncul masalah;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada waktu pengembalian batas Sertifikat Hak milik Penggugat sudah lama terbit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada waktu pengembalian batas saksi membantah posisi tanah yang saya jual ;-----
- Bahwa, pada waktu pengembalian batas tanah Harmale Bilianto tumpang tindih dari BPN diadakan mediasi di Kanwil ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu mediasi di Kanwil saksi hadir terus terakhir sampai mediasi ketujuh (7). Harmale Bilianto beberapa kali datang ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan terakhir kali mediasi gagal ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Sakim, SH ada beberapa kali datang;-----
- Bahwa, saksi dari tahun 1984 s/d 1993 tanah saya usahakan, ditebas, dirawat dan jadi kelompok tani ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan dalam satu kelompok luasnya tidak sama ;----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada tahun 2004 ada terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Sakim, SH (Tergugat II Intervensi) ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat jual beli langsung terima uang dari Harmale Bilianto ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana tanahnya Pak Bahamid tapi setahu saksi Pak Bahmid mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik ;-----
- Bahwa, saksi mengakui pernah membuat Surat Keterangan ;-----

2. SAHRIL MURDAN :

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (Harmale bilianto) ;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Sakim, SH ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan mempunyai tanah satu hektar lokasinya di Tanjung Api-api dan sekarang sudah dijual semuanya ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan ada menjual tanah adiknya bernama Karyo kepada Harmale Bilianto seluas 3000 M² ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah adiknya yang dijual belum Sertifikat Hak milik ;-----
- Bahwa, saksi mengakui pernah tandatangan dalam bukti P-5 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 2011 PakLurah membuat SPH ;-----
- Bahwa, saksi menjabat Ketua RT selama 15 tahu terakhir sebagai Ketua RT 7 lokasi tanah milik Pak Bahamid ;-----

3. SOFIYAN :

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tanahnya milik Pak Buang yang dimiliki Pak Bahamid ;-----
-
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Syafriyadi bukan tanah dari orang tuanya tapi tanah punya adik bapaknya bernama Junaidi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa, tanah yang ditimbun, bukan ditanah Junaidi dan bukan juga ditanah

Pak

Bahamid ;-----

4. WAHYU EFFENDI :

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa, saksi mengetahui masalah ini dari Sakim, SH katanya tanah tumpang tindih ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan telah lama tinggal di lokasi dekat objek sengketa yaitu dari bujang sejak tahun 1988 ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanahnya masuk Kelurahan Talang Karamat dan tahu tanah objek sengketa di Kelurahan Talang Keramat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa punya usaha Ibu Syakdiah lokasinya dibelakang tanah timbunan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang tanah punya Syafriyadi sudah dijual dengan Harmale Bilianto ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pernah langsung / secara spontanitas tandatangan Sporadik atas nama Hermale Bilianto ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat selain mengajukan Pembuktian surat – surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

ALDRIE ZOGI LAOGANDA ;



Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa, saksi menerangkan bertugas di Kantor Pertanahan Banyuasin dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan bertugas pada bagian Survei Pengukuran dan Pemetaan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah Harmale Bilianto dan Sakim, SH bermasalah dan saksi ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Banyuasin sebagai pejabat ukur dalam pengembalian batas ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan melakukan pengukuran tanah milik Harmale Bilianto atas permohonan dari pihak Polres untuk dilakukan pengembalian batas ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas ditemukan tanah milik Harmale Bilianto kosong belum ada tanah timbunan ;-----
- Bahwa, hasil pengukuran saksi pada waktu itu terjadi tumpang tindih ;-----
- Bahwa, setelah dicocokkan dengan peta dasar kelihatan tumpang tindih ;---
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas data yang digunakan ada data tambahan dari masing-masing pihak lalu di cek kelapangan dan dicari titik-titik kordinat ternyata over lapping / tumpang tindih ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu saksi datang patok sudah dipasang;



- Bahwa, menurut saksi pada waktu pengembalian batas tanah Syafriyadi langsung bersebelahan tanah Harmale Bilianto dengan tanah Pak Bahamid;
- Bahwa, menurut saksi tanah Bahamid di belakang, pada waktu di lapangan saksi ditunjukkan oleh Bahamid Surat Ukur dan foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Bahamid ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas kedua belah pihak dipanggil, Harmale Bilianto menunjukkan , Sakim menunjukan yang berubah tanah yang diarsir/dalam gambar ; -----
- Bahwa, menurut saksi tanah Sakim Sertifikat Hak Milik No 506 luasnya tidak sama pada waktu dilapangan karena sudah dipasang parit besar ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan dalam peta dasar sama berdampingan, karena di peta dasar belum ada jalan ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengukuran tanah Harmale Bilianto yang hadir dan yang mununjuk batas adalah Bahamid selanjutnya di bawa ke Kantor dicocokkan dengan peta dasar tanah Pak Sakim, SH kelihatan ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas sudah terang, titik-titik kordinat pas dengan peta dasar ;-----
- Bahwa, menurut saksi pada waktu pengembalian batas tidak duduk semula / begerser ketanah milik Bahamid ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas ada hasilnya diberitahukan kepada para pihak dan para pihak sudah mengetahuinya ;----
- Bahwa, hasil saksi pengukuran di lapangan dilaporkan kepada Kasi Sengketa;-----

-



- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas tanggal 21 Nopember 2013 sudah jelas memang tumpang tindih ;-----
- Bahwa, setelah saksi cocokkan di Kantor luasnya tidak sama ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan di peta dasar kelihatan tanah Bahamid dibelakangnya, luas masing-masing cocok jadi tidak tumpang tindih tapi berhimpit ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan acuan pada waktu pengembalian batas untuk Sakim,SH 4 titik dan Harmale Bilianto 4 titik ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat akan pengukuran Sertifikat Hak Milik yang hadir Bahamid ukuran pertama dimulai dari Jalan Sidodadi ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pengembalian batas dimulai turun pertama di pabrik plastik jadi dimulai pertama kali langsung diambil dari pabrik plastik ;-----
- Bahwa, menurut saksi pada waktu pengukuran kondisi tanah milik Harmale Bilianto semak belukar ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik No. 2115 dan Sertifikat Hak Milik No. 2116 berdasarkan peta belum tahu tercatat atas nama siapa ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengukuran ulang di lapangan saluran alam yang lebarnya 1 meter sepertinya baru dibuat ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi, namun atas kesempatan tersebut Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya dan tidak mengajukan saksi ;-----

-



Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yaitu di Jalan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin yang selengkapnya tertuang dalam berita acara;--

Menimbang, bahwa para pihak melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Desember 2014, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa ini, dan akhirnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 7.055 m² atas nama Sakim, S.H. (vide bukti T-1=T II Int-3) ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 140/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 13.805 m² atas nama



Sakim, S.H. (vide bukti T-2=T II Int-4) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 21 Oktober 2014 dan pihak Tergugat II Intervensi telah pula memberikan jawabannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang mana dalam masing – masing jawaban atas pokok sengketa tersebut terdapat eksepsi - eksepsi didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5D dan Penggugat juga menghadirkan (4) empat orang saksi dalam persidangan terbuka untuk umum, yang bernama **Syafriyadi, Sahril Murdan, Sofiyan dan Wahyu Effendi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22 dan Tergugat juga menghadirkan satu (1) orang saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum bernama **Aldrie Zogi Laoganda** dengan memberikan kesaksian di bawah sumpah yang selengkapya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil sangkalan di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti



tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy di persidangan serta diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-8 dan tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki kepentingan yang sama atau paralel, maka pertimbangan hukumnya dijadikan satu kesatuan, tidak dipisah secara tersendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya adalah:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----
2. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (daluarsa) dan ; -----

3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan pendekatan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Juncto pasal 56 ayat (2) Juncto pasal 57 ayat (1) dan (2) Juncto pasal 47 Juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan logika berpikir secara runtun dan runtut, maka sistematika urutan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut ;-----

- Kompetensi
- Tenggang Waktu (*temporis*)
- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)

Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang berkenaan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap sengketa *a quo* merupakan sebuah sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (*statue approach*) dan pendekatan konsep berupa teori pendukung untuk menopang ketentuan hukum acara itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tinjauan teorikal, ada beberapa teori tentang tolok ukur yang dapat dipergunakan, diantaranya adalah **tolok ukur atribusi**



horisontal yang didasarkan pada **fundamentum petendi** menurut **J.R.Thorbecke** dan didasarkan tolak ukur **objectum litis** menurut **T.J Buys**, tolak ukur **subjek (pihak)** dan tolak ukur **ketetapan tertulis** ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Juncto Pasal 1 angka 10 dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Juncto Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam pasal 48 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek **tolak ukur fundamentum petendi** gugatan Penggugat, maka alasan–alasan yang mendasari gugatan Penggugat *a quo* adalah adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 7.055 m² atas nama Sakim, S.H. dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 140/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 13.805 m² atas nama Sakim, S.H (merupakan aspek **tolak ukur objectum in litis** dan **tolak ukur ketetapan tertulis**) yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana hal ini jelaslah merupakan lapangan urusan pemerintahan bukan berkaitan dengan tuntutan hak atas tanah (kepemilikan) yang bernuansa keperdataan ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula **tolak ukur subjek (pihak)**, yang menjadi **Penggugat** dalam sengketa *a quo* adalah **Harmale Bilianto** sebagai orang perorangan pendukung hak dan kewajiban, sedangkan sebagai pihak **Tergugat** adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai **Pejabat Tata Usaha Negara**, yang merupakan salah satu unsur dari sengketa Tata Usaha Negara berupa **orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan Badan atau Pejabat TUN sebagai Tergugat** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* merupakan sebuah sengketa Tata Usaha Negara yang tidak berkaitan dengan sengketa tuntutan kepemilikan suatu hak atas tanah (keperdataan) sehingga materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik dua bidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Sidodadi. Penggugat memiliki tanah tersebut dengan membeli tanah usaha Syafriyadi yang meneruskan usaha orang tuanya atas nama A. Nusirwan surat pengakuan hak segel tahun 1993 dan dengan alas hak Penggugat sebagai pemilik tanah adalah berupa ;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Kel. Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 27/Talang Keramat/2011 atas nama Hermale Bilianto (vide bukti T-16=P-1A);



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/Kel. Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 26/Talang Keramat/2012 atas nama Lily (vide bukti T-9=P-1B);

Menimbang, bahwa diatas tanah Penggugat tersebut, Tergugat *in casu* Kepala Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten dan 5116/Kenten yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2004 atas nama Tergugat II Intervensi *in casu* Sakim, SH., MM (vide bukti T-1=T II Int-3 dan T-2=T II Int-4) ;

Menimbang, bahwa pada halaman 3 (tiga) angka 12 (dua belas) huruf A dalam Fundamentum Petendi gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin mengeluarkan hasil pengembalian batas yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat II Intervensi; ---

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas pada Fundamentum Petendi gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) huruf B Penggugat juga mendalilkan bahwa terhadap sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah dilakukan mediasi oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 6 (enam) kali yang mana pada mediasi terakhir pada tanggal **15 September 2014** tidak juga menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan pada saat



Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin mengeluarkan hasil pengembalian batas dan mediasi yang dilakukan oleh BPN sampai 6 kali, terakhir mediasi dilakukan tanggal 15 September 2014 dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka Penggugat mengajukan ke Pengadilan, yang didaftarkan pada tanggal 23 September 2014, maka menurut Penggugat gugatan penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menanggapi sebagaimana eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa obyek-obyek sengketa diterbitkan pada tahun 2004 sehingga gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat TUN, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. **Teori Penerimaan** yaitu kepada pihak yang tercantum namanya dalam keputusan tata usaha negara, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara ;-----

2. **Teori Publikasi** yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus dimumkan, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari



pengumuman;

-
3. **Teori Pengetahuan** yaitu dalam hal pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa ;
-

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagai berikut "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten dan 5116/Kenten yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2004 atas nama Tergugat II Intervensi *in casu* Sakim, SH., MM (vide bukti T-1=T II Int-3 dan T-2=T II Int-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-1=T II Int-3 dan T-2=T II Int-4 diatas, oleh karena Penggugat bukan pihak yang tercantum namanya atau yang tidak dituju oleh obyek sengketa maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung berdasarkan yurisprudensi tetap, bahwa metoda dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui



keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapankah Penggugat mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan obyek sengketa *a quo* ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menilai tenggang waktu mengajukan gugatan menemukan fakta-fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, telah diadakan gelar kasus penyelesaian dugaan tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat dan istri Penggugat sesuai dengan bukti T II Int-7 berupa Fotocopy Undangan tertanggal **14 Februari 2013**, Perihal Gelar Kasus penyelesaian dugaan tumpang tindih antara SHM Nomor 5115/Kenten dan SHM Nomor 5116/Kenten atas nama Sakim, S.H dengan SHM Nomor 04544/Talang Keramat atas nama Harmale Bilianto dan SHM Nomor 04541/Talang Keramat atas nama Lily dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan lampiran daftar undangan terlampir; -----
- Bahwa atas permintaan pihak Polres telah diadakan pengembalian batas pada tanggal 21 November 2013 yang hasilnya terlihat bahwa tanah Penggugat dan tanah obyek sengketa terjadi tumpang tindih (**vide keterangan saksi Syafriadi dan Aldrie Zogi Laoganda**) ;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembalian batas tersebut, hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 09/600.14/16.07/XI/2013 tanggal **21 November 2013** tentang Pengembalian batas/Rekonstruksi atas SHM No. 05115/Kel.Kenten dan SHM No. 05116/Kel Kenten terdaftar an. Sakim selaku Tergugat II Intervensi yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal **10 Oktober 2013** dan Surat BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No. 534/600.14/16.07/XI/2013 tanggal 21 November 2013 (vide bukti T II Int-6) ;

- Bahwa, setelah adanya bukti tumpang tindih tersebut (vide bukti T II Int-6) telah diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi oleh Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan dimana Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir dalam mediasi tersebut (**vide keterangan saksi Syafridi dan Aldrie Zogi Laoganda**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak tanggal 20 Februari 2013 ketika dilakukan mediasi dimana Penggugat *in casu* Hermale Bilianto dan Lily *in casu* istri dari Penggugat masuk dalam daftar undangan tersebut atau setidaknya pada tanggal 21 November 2013 yaitu pada saat dikeluarkannya berita acara Pengembalian batas atau rekonstruksi atas sertifikat obyek sengketa Sedangkan gugatan baru diajukan dan didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 September 2014 sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 September 2014 register perkara No. 49/G/2014/PTUN-PLG, telah lewat tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik obyek sengketa dan kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi, dan dinyatakan sebagai di pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan; -----

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.079.000,- (Tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, oleh kami **DEWI ASIMAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI IRAWAN, SH.** dan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh kami **DEWI ASIMAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATIMAH NUR NASUTION, SH.**, dan **ADI IRAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **RUSMALAWITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Ketua Majelis Hakim,

Ttd,

Hakim- Hakim Anggota :

Ttd,

DEWI ASIMAH, SH.

1. **FATIMAH NUR NASUTION, SH.**

Ttd,

Ttd,



Panitera Pengganti

2. ADI IRAWAN, SH.

RUSMALAWATI, SH



1. SYAFRIYADI ;

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menerangkan dengan Penggugat dan Terguga, Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa, saksi menerangkan dahulu mulai dari tahun 1984 tanah diusahakan oleh orang tua saya sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah yang saksi miliki luasnya 7 500 M²-----
- Bahwa, luas tanah yang saksi jual keseluruhan berjumlah 5000 M² dan 7. 500 M²; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah yang jadi sengketa adalah gabungan tanah Pak Sahril Murdan dan tanah Pak Tugiman ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Bahamid punya tanah disitu yang luasnya 13. 500 M² ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan Pak Sakim ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan satu kelompok dengan Pak Bahamid ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pak Bahamid meninggal dunia tahun 2012 ;-
- Bahwa, saksi menerangkan tanah dijual kepada Harmale Bilianto seluruhnya pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa, saksi dari tahun 1993 mengurus tanah yang menjadi objek sengketa keadaan tanah pasang surut atau lebak ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang membuat parit adalah Junaidi dan sofiyan pada tahun 1993 dan sampai sekarang paritnya masih ada ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah milik Harmale Bilianto ditanami palawija misalnya sawit karena terendam mati dan sekarang kondisi tanah tidak ada tanaman sama sekali hanya ada batas gelam ;-----



- Bahwa, saksi selain memiliki tanah seluas 7.500 M² yang telah dijual saksi masih memiliki tanah yang berbatasan dengan Pak Sangkut diluar tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah ketemu sebelumnya dengan Sakim, SH. Baru ketemu waktu pengembalian batas di kebun saksi ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pengembalian batas ada undangan mewakili penggugat pada waktu itu yang hadir selain saksi ada aparat desa, Kepolisian, RT setempat dan dari BPN ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan dalam satu kelompok tani terdiri dari 6 (enam) orang dalam satu kelompok luas tanahnya semuanya 6 s/d 7 hektar ;----
- Bahwa, setahu saksi tiba-tiba muncul masalah pada waktu penimbunan tanah Pak Sakim mengatakan tanah Pak Bahamid sudah beli oleh Sakim;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah pada tahun sekitar 2012 atau 2013 Kantor Pertanahan Banyuasin datang ke tanah Pak Bahamid pada waktu pengembalian batas ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah tanah dijual kepada Penggugat keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Harmale Bilianto muncul masalah;---
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada waktu pengembalian batas Sertifikat Hak milik penggugat sudah lama terbit ;-----
- Bahwa, pada waktu pengembalian batas saksi membantah posisi tanah yang saya jual ;-----
- Bahwa, pada waktu pengembalian batas tanah Harmale Bilianto tumpang tindih dari BPN diadakan mediasi di Kanwil ;-----



- Bahwa, saksi menrangkan pada waktu mediasi di Kanwil saksi hadir terus terakhir yang ketujuh (7) Harmale Bilianto beberapa kali datang ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan terakhir kali mediasi gagal ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Sakim, SH ada beberapa kali datang;-----
- Bahwa, saksi dari tahun 1984 s/d 1993 tanah saya usahakan, ditebas, dirawat dan jadi kelompok tani ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan dalam satu kelompok luasnya tidak sama ;----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada tahun 2004 ada terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Sakim, SH (Tergugat II Intervensi) ;-----
- Bahwa,saksi menerangkan pada saat jual beli langsung terima uang dari Harmale Bilianto ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana tanahnya Pak Bahamid tapi setahu saksi Pak Bahmid mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik ;-----
- Bahwa, saksi mengakui pernah membuat Surat Keterangan ;-----

5. SAHRIL MURDAN ;

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (Harmale bilianto) ;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Sakim, SH ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan mempunyai tanah satu hektar lokasinya di Tanjung Api-api dan sekarang sudah dijual semuanya ;-----



- Bahwa, saksi menerangkan ada menjual tanah adiknya bernama Karyo kepada Harmale Bilianto seluas 3000 M² ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah adiknya yang dijual belum Sertifikat Hak milik ;-----
- Bahwa, saksi mengakui pernah tandatangan dalam bukti P-5 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 2011 PakLurah membuat SPH ;-----
- Bahwa, saksi menjabat Ketua RT selama 15 tahu terakhir sebagai Ketua RT 7 lokasi tanah milik Pak Bahamid ;-----

6. SOFIYAN ;

Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tanahnya milik Pak Buang yang dimiliki Pak Bahamid ;-----
-
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah syafriyadi bukan tanah dari orang tuanya tapi tanah punya adik bapaknya bernama Junaidi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Pak Bang luasnya ± 2 hektar dijual kepada Bu Husnah ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanah yang dijual kepada Sakim, SH sluas 150 M² dari tanah Pak Junaidi ; -----



- ## 7. WAHYU EFFENDI ;

- Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa, saksi mengetahui masalah ini dari Sakim, SH katanya tanah tumpang tindih ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan telah lama tinggal di lokasi dekat objek sengketa yaitu dari bujang / tahun 1988 ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanahnya masuk Kelurahan Talang Karamat dan tahu tanah objek sengketa di Kelurahan Talang Keramat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa punya usaha Ibu Syakdiah lokasinya dibelakanag tanah timbunan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang tanah punya syafriyadi sudah dijual dengan Harmale Bilianto ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pernah langsung / secara spontanitas tandatangan Sporadik atas nama Hermale Bilianto ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat selain mengajukan Pembuktian surat – surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

ALDRIE ZOGI LAOGANDA ;

- Telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----



- Bahwa, saksi menerangkan bertugas di Kantor Pertanahan Banyuasin dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan bertugas pada bagian Survei Pengukuran dan Pemetaan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah Harmale Bilianto dan Sakim, SH bermasalah dan saksi ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Banyuasin sebagai pejabat ukur dalam pengembalian batas ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan melakukan pengukuran tanah milik Harmale Bilianto atas permohonan dari pihak Polres untuk dilakukan pengembalian batas ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas ditemukan tanah milik Harmale Bilianto kosong belum ada tanah timbunan ;-----
- Bahwa, hasil pengukuran saksi pada waktu itu terjadi tumpang tindih ;-----
- Bahwa, setelah dicocokkan dengan peta dasar kelihatan tumpang tindih ;---
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas data yang digunakan ada data tambahan dari masing-masing pihak lalu kelapangandicari titik koordinat ternyata over lapping / tumpang tindih ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu saksi datang patok sudah dipasang;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu pengembalian batas tanah Syafriyadi langsung bersebelahan tanah Harmale Bilianto dengan tanah Pak Bahamid;
- Bahwa, menurut saksi tanah Bahamid di belakang, pada waktu di lapangan saksi ditunjukkan oleh Bahamid Suarat Ukur dan foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Bahamid ;-----



- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas kedua belah pihak dipanggil, Harmale Bilianto menunjukan , Sakim menunjukan yang berubah tanah yang diarsir / dalam gambar ; -----
- Bahwa, menurut saksi tanah Sakim Sertifikat Hak Milik No 506 luasnya tidak sama pada waktu dilapangan karena sudah dipasang parit besar ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan dalam peta dasar sama berdampingan, karena di peta dasar belum ada jalan ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengukuran tanah Harmale Bilianto yang hadir dan yang menunjuk batas adalah Bahamid selanjutnya di bawa ke Kantor dicocokkan dengan peta dasar tanah Pak Sakim, SH kelihatan ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas sudah terang, titik kordinat pas dengan peta dasar ; -----
- Bahwa, menurut saksi pada waktu pengembalian batas tidak duduk semula / begerse tanah milik Bahamid ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas ada hasilnya diberitahukan kepada para pihak dan para pihak sudah mengetahuinya ; -----
- Bahwa, hasil saksi pengukuran di lapangan dilaporkan kepada Kasi Sengketa; -----
-
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengembalian batas tanggal 21 Nopember 2013 sudah jelas memang tumpang tindih ; -----
- Bahwa, setelah saksi cocokkan di Kantor luasnya tidak sama ; -----



- Bahwa, saksi menerangkan di peta dasar kelihatan tanah Bahamid dibelakangnya, luas masing-masing cocok jadi tidak tumpang tindih tapi berhimpit ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan acuan pada waktu pengembalian batas untuk Sakim,SH 4 titik dan Harmale Bilianto 4 titik ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat akan pengukuran Sertifikat Hak Milik yang hadir Bahamid ukuran pertama dimuali dari Jalan Sidodadi ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pengembalian batas dimulai turun pertama di pabrik plastik jadi dimulai pertama kali langsung diambil dari pabrik plastik ;-----
- Bahwa, menurut saksi pada waktu pengukuran kondisi tanah milik Harmale Bilianto semal belukar ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik No. 2115 dan Sertifikat Hak Milik No. 2116 berdasarkan peta belum tahu tercatat atas nama siapa ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu pengukuran ulang dilapangan saluam alam yang lebarnya 1 meter sepertinya baru dibuat ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 7.055 m² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakim, S.H. (vide bukti T-1=T II Int-3) ;

-
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 140/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 13.805 m² atas nama Sakim, S.H. (vide bukti T-2=T II Int-4) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 21 Oktober 2014 dan pihak Tergugat II Intervensi telah pula memberikan jawabannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang mana dalam masing – masing jawaban atas pokok sengketa tersebut terdapat eksepsi - eksepsi didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5D dan Penggugat juga menghadirkan (4) empat orang saksi dalam persidangan terbuka untuk umum, yang bernama **Syafriyadi, Sahril Murdan, Sofiyan dan Wahyu Effendi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22 dan Tergugat juga menghadirkan satu (1) orang saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum bernama **Aldrie Zogi Laoganda** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesaksian di bawah sumpah yang selengkapnya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil sangkalan di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy di persidangan serta diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-8 dan tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki kepentingan yang sama atau paralel, maka pertimbangan hukumnya dijadikan satu kesatuan, tidak dipisah secara tersendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya adalah:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

6. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (daluarsa) dan ;

7. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;



Meimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan pendekatan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Juncto pasal 56 ayat (2) Juncto pasal 57 ayat (1) dan (2) Juncto pasal 47 Juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan logika berpikir secara runtun dan runtut, maka sistematika urutan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut ;-----

- Kompetensi
- Tenggang Waktu (*temporis*)
- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)

Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang berkenaan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap sengketa *a quo* merupakan sebuah sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (*statue*



approach) dan pendekatan konsep berupa teori pendukung untuk menopang ketentuan hukum acara itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tinjauan teorikal, ada beberapa teori tentang tolok ukur yang dapat dipergunakan, diantaranya adalah **tolok ukur atribusi horisontal** yang didasarkan pada **fundamentum petendi** menurut **J.R.Thorbecke** dan didasarkan tolok ukur **objectum litis** menurut **T.J Buys**, tolok ukur **subjek (pihak)** dan tolok ukur **ketetapan tertulis** ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Juncto Pasal 1 angka 10 dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Juncto Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam pasal 48 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek **tolok ukur fundamentum petendi** gugatan Penggugat, maka alasan–alasan yang mendasari gugatan Penggugat *a quo* adalah adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 139/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 7.055 m² atas nama Sakim, S.H. dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5116/Kenten tanggal 30 Juni 2004 Surat Ukur Nomor 140/Kenten/2004 tanggal 29 Juni 2004 Luas 13.805 m² atas nama Sakim, S.H (merupakan aspek **tolok ukur objectum in litis** dan **tolok ukur ketetapan tertulis**) yang melanggar peraturan perundang-undangan



dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana hal ini jelaslah merupakan lapangan urusan pemerintahan bukan berkaitan dengan tuntutan hak atas tanah (kepemilikan) yang bernuansa keperdataan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula **tolok ukur subjek (pihak)**, yang menjadi **Penggugat** dalam sengketa *a quo* adalah **Harmale Bilianto** sebagai orang perorangan pendukung hak dan kewajiban, sedangkan sebagai pihak **Tergugat** adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai **Pejabat Tata Usaha Negara**, yang merupakan salah satu unsur dari sengketa Tata Usaha Negara berupa **orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan Badan atau Pejabat TUN sebagai Tergugat** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* merupakan sebuah sengketa Tata Usaha Negara yang tidak berkaitan dengan sengketa tuntutan kepemilikan suatu hak atas tanah (keperdataan) sehingga materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik dua bidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Sidodadi. Penggugat memiliki tanah tersebut dengan membeli tanah usaha Syafriyadi yang meneruskan usaha orang tuanya atas nama A. Nusirwan surat pengakuan hak segel tahun 1993 dan dengan alas hak Penggugat sebagai pemilik tanah adalah berupa ;



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 04542/Kel. Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 27/Talang Keramat/2011 atas nama Hermale Bilianto (vide bukti T-16=P-1A);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 04541/Kel. Talang Keramat tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 26/Talang Keramat/2012 atas nama Lily (vide bukti T-9=P-1B);

Menimbang, bahwa diatas tanah Penggugat tersebut, Tergugat *in casu* Kepala Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten dan 5116/Kenten yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2004 atas nama Tergugat II Intervensi *in casu* Sakim, SH., MM (vide bukti T-1=T II Int-3 dan T-2=T II Int-4) ;

Menimbang, bahwa pada halaman 3 (tiga) angka 12 (dua belas) huruf A dalam Fundamentum Petendi gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin mengeluarkan hasil pengembalian batas yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat II Intervensi; ---

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas pada Fundamentum Petendi gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) huruf B Penggugat juga mendalilkan bahwa terhadap sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah dilakukan mediasi oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 6 (enam) kali yang mana pada mediasi terakhir pada tanggal **15 September 2014** tidak juga menghasilkan kesepakatan di antara kedua



belah pihak sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut yang
menyatakan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan pada saat
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin mengeluarkan hasil pengembalian batas
dan mediasi yang dilakukan oleh BPN sampai 6 kali, terakhir mediasi dilakukan
tanggal 15 September 2014 dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka
Penggugat mengajukan ke Pengadilan, yang didaftarkan pada tanggal 23
September 2014, maka menurut Penggugat gugatan penggugat tidak melewati
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam
ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
Intervensi telah menanggapi sebagaimana eksepsi Tergugat II Intervensi yang
mendalilkan bahwa obyek-obyek sengketa diterbitkan pada tahun 2004 sehingga
gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu keputusan tata
usaha negara oleh badan atau pejabat TUN, ada beberapa metoda saat
dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk
mengajukan gugatan sebagai berikut :

4. **Teori Penerimaan** yaitu kepada pihak yang tercantum namanya dalam
keputusan tata usaha negara, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya keputusan tata usaha



negara ;-----

5. **Teori Publikasi** yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus dimumkan, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari pengumuman;

6. **Teori Pengetahuan** yaitu dalam hal pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagai berikut "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5115/Kenten dan 5116/Kenten yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2004 atas nama Tergugat II Intervensi *in casu* Sakim, SH., MM (vide bukti T-1=T II Int-3 dan T-2=T II Int-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-1=T II Int-3 dan T-2=T II Int-4 diatas, oleh karena Penggugat bukan pihak yang tercantum namanya atau yang tidak dituju oleh obyek sengketa maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung berdasarkan yurisprudensi tetap, bahwa metoda



dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapankah Penggugat mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan obyek sengketa *a quo* ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menilai tenggang waktu mengajukan gugatan menemukan fakta-fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, telah diadakan gelar kasus penyelesaian dugaan tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat dan istri Penggugat sesuai dengan bukti T II Int-7 berupa Fotocopy Undangan tertanggal **14 Februari 2013**, Perihal Gelar Kasus penyelesaian dugaan tumpang tindih antara SHM Nomor 5115/Kenten dan SHM Nomor 5116/Kenten atas nama Sakim, S.H dengan SHM Nomor 04544/Talang Keramat atas nama Harmale Bilianto dan SHM Nomor 04541/Talang Keramat atas nama Lily dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan lampiran daftar undangan terlampir; -----



- Bahwa atas permintaan pihak Polres telah diadakan pengembalian batas pada tanggal 21 November 2013 yang hasilnya terlihat bahwa tanah Penggugat dan tanah obyek sengketa terjadi tumpang tindih (**vide keterangan saksi Syafriadi dan Aldrie Zogi Laoganda**) ;

- Bahwa berdasarkan pengembalian batas tersebut, hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 09/600.14/16.07/XI/2013 tanggal **21 November 2013** tentang Pengembalian batas/Rekonstruksi atas SHM No. 05115/Kel.Kenten dan SHM No. 05116/Kel Kenten terdaftar an. Sakim selaku Tergugat II Intervensi yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal **10 Oktober 2013** dan Surat BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No. 534/600.14/16.07/XI/2013 tanggal 21 November 2013 (vide bukti T II Int-6) ;

- Bahwa, setelah adanya bukti tumpang tindih tersebut (vide bukti T II Int-6) telah diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi oleh Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan dimana Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir dalam mediasi tersebut (**vide keterangan saksi Syafriadi dan Aldrie Zogi Laoganda**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak tanggal 20 Februari 2013 ketika dilakukan mediasi dimana Penggugat *in casu* Hermale Bilianto dan Lily *in casu* istri dari Penggugat masuk dalam daftar undangan tersebut atau setidaknya pada



tanggal 21 November 2013 yaitu pada saat dikeluarkannya berita acara Pengembalian batas atau rekonstruksi atas sertifikat obyek sengketa Sedangkan gugatan baru diajukan dan didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 September 2014 sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 September 2014 register perkara No. 49/G/2014/PTUN-PLG, telah lewat tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik obyek sengketa dan kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*); ----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi, dan dinyatakan sebagai di pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu ;


Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.079.000,- (Tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, oleh kami **DEWI ASIMAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI IRAWAN, SH.** dan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RUSMALAWITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 73 dari 63 halaman Putusan Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN-PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim- Hakim Anggota :

DEWI ASIMAH, S.H.

1. ADI IRAWAN, SH.

Panitera Pengganti

2. RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.

RUSMALAWATI, SH